

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Nomor : 010/ HM.00.02/K.SU-19/10/2023

TENTANG

**TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyalarsan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Samosir.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Samosir.
 - b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Samosir.
 - c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Samosir kedalam website JDIH.
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Samosir yang diinput kedalam website JDIH.
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Samosir yang ada dalam website JDIH.
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Bawaslu Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Ditetapkan di : Pangururan

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA,**



Lampiran

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR: 010 / HM. 00 02 / K. SU-19 / 10 / 2023
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan di Bawaslu Kabupaten Samosir
1	Robinson Simarmata	Pembina	Ketua
2	Jonsen Situmorang	Pembina	Anggota
3	Rianto Nainggolan	Pembina	Anggota
4	Ritha Cordyana Bakkara	Ketua	Koordinator Sekretariat
5	Khaidir Nasution	Sekretaris	BPP
6	Juita Simbolon	Anggota	Staf PPNPNS
7	Unni Fitri	Anggota	Staf PPNPNS
8	Boyvan Roy Parhusip	Anggota	Staf PPNPNS
9	Evalentine Siahaan	Anggota	Staf PPNPNS
10	Harapan Simanihuruk	Anggota	Staf PPNPNS

Ditetapkan di : Pangururan

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

KETUA,



ROBINSON SIMARMATA